

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang (development country) Indonesia tidak pernah lepas dari kemerosotan pembangunan. Banyaknya pengeluaran pemerintah serta meningkatnya utang luar negeri menjadi salah satu penyebab melambatnya tingkat pembangunan di Indonesia. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pemerintah sangat mengandalkan penerimaan yang salah satunya berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu dari pemungutan pajak.

Pajak menjadi salah satu andalan dalam mengatasi hal tersebut. Namun minimnya penerimaan dari pemungutan pajak menambah daftar panjang alasan merosotnya pembangunan di Indonesia. Sumber pendapatan dari jenis-jenis pajak yang potensinya besar dan cepat berkembang seperti pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai ditangani dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Terlepas dari pembahasan mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada uraian mengenai efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB dalam meningkatkan penerimaan negara.

Pajak bumi bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dan mempunyai potensi untuk dikembangkan penerimaannya

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk membiayai kegiatan negara.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi bukan termasuk sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pajak tersebut merupakan pajak pusat, sedangkan daerah hanya menerima bagian dari pajak tersebut sebagai dana pertimbangan. hal ini dijelaskan oleh pasal 80 ayat (1) huruf a UU 22/2023.

Dengan demikian penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Terlibatlah pemerintah daerah hanya dalam membantu mengintensifkan pemungutan PBB dengan melibatkan perangkat daerah.

Bagian yang diterima daerah dari pajak Bumi dan bangunan (PBB) sebagai dana perimbangan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022, diatur pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) antara pemerintah pusat dan daerah dengan perimbangan 10% untuk pemerintah pusat 90% untuk daerah. Dari jumlah 90% yang merupakan bagian daerah tersebut diperinci sebagai berikut : 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan hasil penerimaan PBB bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi 65% dibagi merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota dan

35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Fakta tersebut mengisyaratkan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak Bumi dan Bangunan. Ironisnya bahwa apa yang diharapkan malah bertolak belakang dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Semakin banyaknya pemberitaan media tentang perpajakan di Indonesia menjadi indikasi realita tersebut. Rencana pembentukan undang-undang pajak yang baru serta melonjaknya kerugian negara dari sektor pajak bisa jadi mengindikasikan potensi pajak yang belum dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan negara.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Meskipun suatu daerah memiliki potensi tinggi akan tetapi bila daerah tersebut tidak memiliki kemampuan pungut yang baik, maka realisasi pemungutan PBB kurang optimum. Kemampuan pungut PBB dipengaruhi sebagai berikut : (Isnanto 2003)

1. Keberadaan perangkat lunak, yang meliputi peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan. Keberadaan perangkat keras yang meliputi personil, peralatan dan basis data yang memadai baik kualitas/kuantitas.
2. Kesadaran wajib pajak
3. Kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan politik

Selain beberapa faktor yang disebutkan diatas rendahnya penerimaan PBB dapat pula terjadi karena tidak efektif dan efisiennya pemungutan PBB. Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar (*to do the right things*) dan efisien berarti menjalankan pekerjaan dengan baik (*to do the things right*).

Dalam kaitanya dengan pemungutan PBB, efektivitas berarti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemungutan PBB sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam hal merealisasikan penerimaan PBB yang telah direncanakan dibandingkan dengan terget penerimaan PBB yang telah ditetapkan. Efisien berarti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemungutan PBB dengan baik, atau dengan kata lain dalam menjalankan pekerjaannya pemerintah harus memperhatikan seberapa efisien biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai sekarang harus dapat mengidentifikasi bagaimana penerimaan PBB serta efektivitas dan efisiensi dari pemungutan PBB itu sendiri.

Pajak di pungut tanpa harus membebani masyarakat dan adil dalam pelaksanaannya. Adapun masalah pajak yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “pengenaan dan pemungutan pajak (termaksud bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Peran masyarakat dalam menjalankan roda pemerintah sangatlah besar. Adapun yang menghambat pembayaran pajak adalah factor kesadaran sehingga dengan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat, dimana sangat perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak cipta setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Untuk saat ini masih banyak warga negara yang masih kurang kepedulian akan kewajiban-kewajiban untuk membayar pajak kepada negaranya, agar terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah disini perlu adanya

kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat membayar kewajiban terhadap negara sedangkan pemerintah kewajiban memberikan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak dengan baik. Pendapatan PBB pedesaan di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan oleh badan pendapatan Kabupaten Rokan Hulu yang secara langsung bekerja sama dengan Kecamatan sampai dengan tingkat Desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pencapaian penerimaan PBB pedesaan secara merata dan bertujuan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak bumi bangunan (PBB) merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu maka efektifitas dari pembayaran pajak perlu diperhatikan lagi. Karena pajak bumi bangunan (PBB) dapat digunakan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat dikelola dalam berbagai fungsi kebijakan yang berkaitan dengan bumi dan bangunan. Di setiap Kabupaten maupun Kota tidak dapat di pungkiri lagi bahwa penerimaan melalui pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan yang termasuk besar. Seperti halnya di Kabupaten Rokan Hulu penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi salah satu pemasok utama keuangan daerah.

Adapun penerimaan PBB pedesaan di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 1.1
Target dan Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2019	12.000.000.000	9.558.177.784	79,65%
2	2020	13.000.000.000	9.738.742.862	74,91%
3	2021	12.000.000.000	10.031.682.793	83,60%
4	2022	13.000.000.000	11.155.559.528	85,81%
5	2023	16.284.448.270	11.801.751.523	72,47%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2024

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa lima tahun terakhir kontribusi pajak bumi dan bangunan masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2019 hingga 2023 realisasi selalu meningkat namun belum memenuhi target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya, bahkan persentase setiap tahun naik turun, dilihat dari tahun 2019 hanya 79,65% yang teralisasi, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 74,91%, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 83,60%, sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 85,81% dan sedangkan tahun 2023 penerimaan PBB mengalami penurunan yaitu hanya 72,47%, dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 85,81%.

Mengacu pada berbagai pernyataan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari pemungutan pajak bumi dan bangunan serta untuk mengetahui keadaan perkembangan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan urutan-urutan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Rokan Hulu sudah efektif ?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Rokan Hulu sudah efisien ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu sudah efektif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu sudah efisien.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademik

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan program ilmu pemerintahan dan bagi penulis lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.

3. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Rokan Hulu.

1.5. Batasan Masalah

1.5.1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki keterbatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten Rokan Hulu
2. Penelitian di lakukan pada periode 2019-2023, dengan data yang di miliki kantor Bapenda
3. Penelitian ini akan membahas efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan kabupaten rokan hulu.

1.5.2. Origanalitas

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mestina Nduru, Aferiaman Talambanua dan Agnes Renostini Harefa tahun 2022 dengan judul analisis efektivitas dan efesiensi pemungutan

pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian sebelumnya adalah pada Kabupaten Nias.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas di dalam penelitian ini, penulis menguraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah, dan origanalitas serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian yaitu jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis yang digunakan dalam penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang dicapai dengan pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1. Efisiensi

Dapat dilihat dari perbandingan output dan input. Output yang dimaksud dalam hal ini biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima jadi efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan biaya, untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2.

Menurut Ensiklopedia ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992;163) :

“Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atas biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.”

Menurut Ensiklopedia administrasi (1997:109):

“Setiap pekerjaan yang efisien juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan dari akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu tercapai.”

Menurut Antony-Dearden-Bedford (1997:114):

“Efisien adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output per unit input.”

Berdasarkan pengertian efisien PAD (Halim, 2001:263-264):

Yang dimaksud dengan efisiensi PBB yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima.

$$\text{Rasio efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Input dari proses pemungutan PBB-P2 ini adalah biaya pemungutan (BOP) dan outputnya adalah realisasi penerimaan PBB-P2. Dalam hal ini menurut Mahmudi, perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi

Presentase (%)	kriteria
100% keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	efisien
Dibawah	Sangat efisien

Sumber : Mahsun:2011

Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan PBB (Halim, 2001:264) dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan. Pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu)

atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

2.1.2. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan PBB-P2 adalah untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dengan target pajak bumi pedesaan dan perkotaan.

Menurut Ensiklopedia ekonomi, Bisnis, dan Manajemen (1992:163):

“Efektivitas adalah menunjukkan bahwa keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.”

Menurut Ensiklopedia Administrasi (1997:109):

“Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil mungkin dicapai, tetapi dengan penghambatan berupa pikiran, tenaga, waktu dan benda.”

Menurut Antony-Dearden-Bedford (1993:114):

“Efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Semakin besar yang dikontribusikan terhadap tujuan jangka pendek, maka semakin efektiflah unit tersebut.”

Berdasarkan pengertian efektivitas PAD (Halim, 2001:263)

“Maka yang dimaksud efektivitas pajak bumi bangunan yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan yang dirancang dibandingkan dengan target pajak bumi bangunan yang telah ditetapkan.”

$$\text{Rasio efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektif atau tidaknya maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Kreteria Efektivitas

Persentase (%)	kreteria
>100	Sangat efektif
80-100	efektif
60-80	Cukup efektif
40-60	Tidak efektif
<40	Sangat tidak efektif

Sumber : Depdagri, kementerian dagri (Dalam Yulian Anggara Sari : 2011)

Pemungutan pajak bumi dan bangunan dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang semakin baik (Halim,2022:263).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan (Isnanto, 2003:56):

- a. Sikap Aparat
- b. Sikap dan perilaku aparat sangat dipengaruhi oleh adanya rasa tanggung jawab mereka terhadap tugasnya. Tanggung jawab (responsibility) adalah kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau komitmen, baik janji kepada orang lain maupun kepada diri sendiri (ndraha, 2000:101).
- c. Kesadaran wajib pajak
- d. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu yang sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi antara aparat pemungut dengan wajib pajak. Faktor yang berpengaruh terhadap perilaku membayar pajak adalah lingkungan serta kekayaan budaya (culture), dan sistem perpajakan itu sendiri. Suatu lingkungan budaya yang mampu menyebarkan nilai-nilai yang positif serta kondusif menghadapi tuntutan kenegaraan akan sangat besar perannya terhadap keberhasilan membayar pajak. Karena kesadaran membayar pajak itu merupakan suatu proses, maka sistem perpajakan sendiri hendaknya bisa menjadi sistem yang terbuka, artinya siap untuk senantiasa menerima masukan-masukan baru (rahardjo, 1990:95-96)
- e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
- f. Kondisi ekonomi masyarakat yang kacau sangat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Mereka lebih memilih memenuhi

kebutuhan yang sangat diperlukan pada saat itu dari pada harus membayar pajak.

1. Pendekatan efektivitas

Robbins mengklasifikasikan empat pendekatan dalam efektivitas organisasi:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (The Goal Attainment Approach), Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu efektivitas organisasi dinilai lebih pada kaitannya dengan tujuan akhir dari pada dengan prosesnya.
2. Pendekatan sistem (The System Approach), pendekatan ini tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan seluruh kriteria dalam satu elemen dan masing-masing akan saling berintegrasi. Pendekatan ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka panjang.
3. Pendekatan nilai-nilai pesaing (The Competing-Value Approach), pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi.

Martini dan Lubis mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas organisasi yaitu :

1. Pendekatan sumber (Resource Approach) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (Process Approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (Goals Approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dengan pendekatan diatas dapat dikemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran terkait keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dengan memerhatikan faktor biaya, tenaga, waktu sarana dan prasarana serta memerhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi.

2. Ukuran efektivitas

Gibso, dkk mengatakan kriteria efektivitas suatu organisasi kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka panjang waktu, yaitu :

1. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (production), efesiensi (efficiency), dan kepuasan (satisfaction).
2. Efektivitas jangka menengah meliputi kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness) dan mengembangkan diri (development)
3. Efektivitas jangka panjang yaitu keberlangsungan/hidup terus.

Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “efektivitas organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan dipandang harus sebagai proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti penghadapan pencaian bagian-bagiannya maupun pendahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri beberapa faktor, yaitu kurang waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembang kosensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.2. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan spending wisely (sasaran akhir kebijakan). Dalam hal ini output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

2. Efisiensi

Efesiensi menunjukkan bahwa keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya pemungutan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.

3. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

4. Biaya pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Biaya pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan yang contohnya seperti biaya kegiatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Adapun biaya-biaya yang dimaksud antara lain :

- a) Biaya kegiatan dari PBB-P2 atau biaya operasional pegawai yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- b) Biaya membuat kegiatan untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Rokan Hulu.

5. Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dalam artian prosedur pemungutan dimana ada aturan-aturan atau langkah-langkah yang

dilakukan dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan oleh petugas langsung yang memungut dari masyarakat atau wajib pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

6. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Target merupakan sasaran atau batas kemampuan yang akan dicapai dalam suatu kinerja instansi tertentu. Target pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yang dimaksud adalah suatu sasaran dari pemerintahan kota dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mencapai sasaran pendapatan atau penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.2. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutupi biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut undang-undang No.16 tahun 2023, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu :

Menurut Sugianto

“Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggara pemerintah serta untuk pembangunan daerah.”

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh mohammad zaid

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mrndapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Andriani dalam Waluyo :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Dari beberapa pengertian-pengertian para ahli dapat disampaikan bahwa karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut :

- a) Iuran wajib yang dapat dipaksakan
- b) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

- c) Pajak tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung atas pembayaran pajak.
- d) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- e) Pajak diperuntukkan untuk keperluan umum, membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna kepentingan negara.

2.2.1. Fungsi Pajak

Pajak merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai secara pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Fungsi anggaran ini bisa disebut sebagai fungsi yang terpenting bagi negara juga disebut dengan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. Dimana dana pajak yang masuk kedalam kas negara diatur dan disesuaikan dengan dasar hukum pajak yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan aspek penting terutama bagi pembiayaan dan pemasukan negara.

b. Fungsi mengatur (reguler)

Fungsi mengatur disini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain pajak bisa digunakan pemerintah untuk mengatur

dan mengkondisikan situasi tertentu yang pada intinya akan menjadi semua situasi yang ada disuatu negara harus menguntungkan masyarakat dalam negara tersebut.

c. Fungsi stabilitas

Pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Dengan adanya pajak pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menetapkan sebuah kebijakan.

Fungsi pajak tersebut dimaksudkan untuk mengatur jalannya pajak supaya dapat diatur dan berjalan dengan baik. Salah satu cara pengaturan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tata cara pemungutan pajak.

2.2.2. Cara Pemungutan Pajak

Menurut waluyo cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Stalsel pajak

Cara pemungutan stalsel pajak dapat dilakukan berdasarkan antara lain sebagai berikut :

a) Stalsel nyata (rill stalsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yakni setelah penghasilan baru dapat sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yaitu diatur oleh undang undang. Kelebihan dari stelsel anggapan ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut waluyo dapat dibagi menjadi :

a. Official assesment system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official system adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan pajak oleh fiskus

b. Self assesment system

Sistem ini merupakan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Adapun ciri-ciri self assesment system antara lain :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri
- 2) Wajib pajak aktif
- 3) Menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 4) Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur tangan.

c. Withholding system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri withholding system adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.3. Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan pph diatur dalam undang-undang pph, pengertian penghasilan menurut undang-undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan (pph) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2023 tentang pajak penghasilan (pph) adalah wajib pajak.

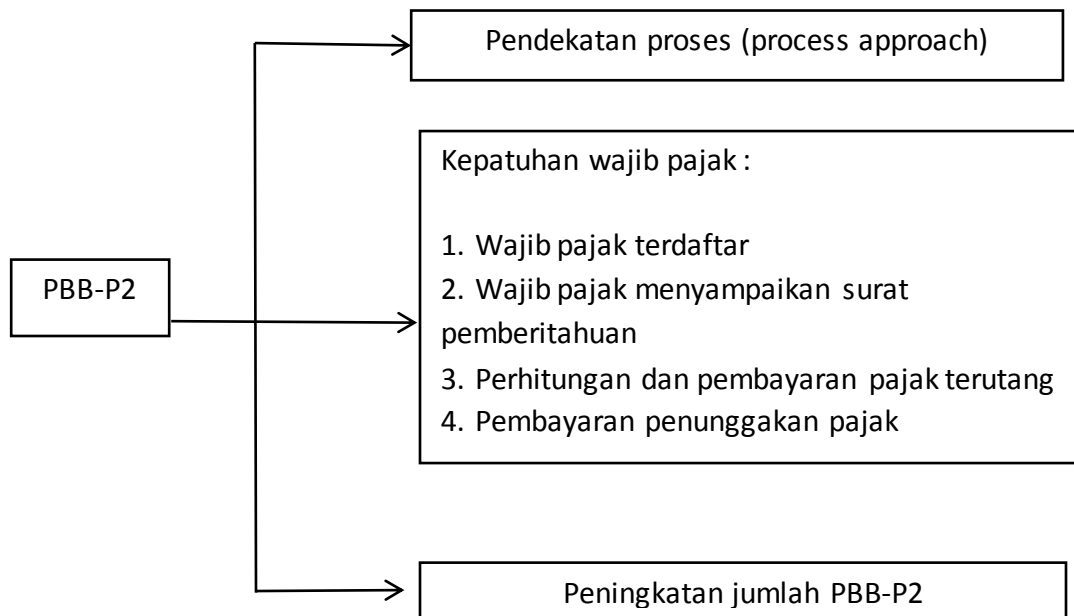
Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap individu dan perseorangan dan badan tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut, yang mana perhitungannya ditentukan berdasarkan selama satu tahun pajak. Sumber hukum dari pajak penghasilan terutang dalam undang-undang nomor 7 tahun 1984, undang-undang ini didalamnya memuat berbagai hal yang mencakup ruang lingkup pajak penghasilan dan yang menjadi pedoman dalam menentukan kriteria terhadap penetapan parameter atau tolak ukur dalam menjalankan sistem perpajakan yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Pajak bumi bangunan (PBB)

Pajak bumi bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

2.3. Kerangka Pikir

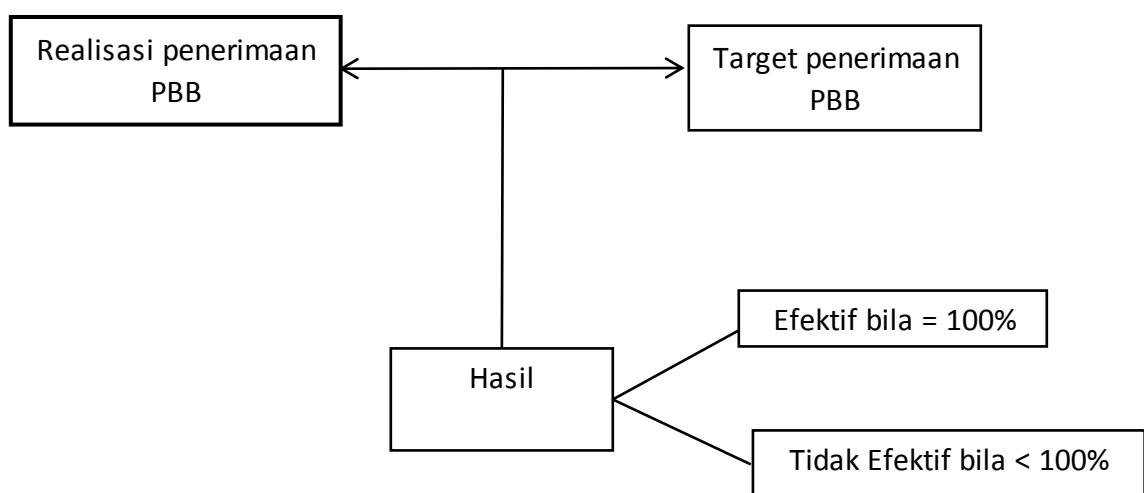
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah urgen. Pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian, yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka. Maka dari itu kerangka pikir secara sederhana digambarkan sebagai berikut :



(Gambar II.1 Kerangka Pikir)

1. Efektivitas

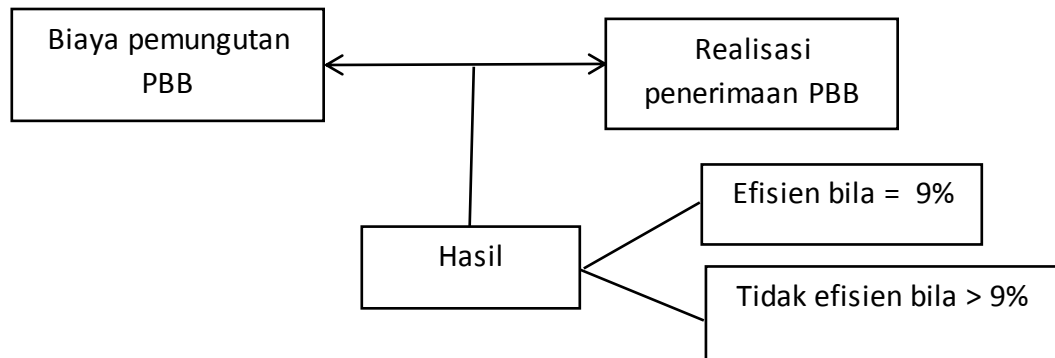
Efektivitas pemungutan PBB diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan target PBB dikalikan 100%. pemungutan PBB dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II : Model Penelitian Untuk Efektivitas PBB

2. Efisiensi

Efisiensi pemungutan PBB diperoleh dengan membandingkan antara biaya pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB dikalikan 100%. Pemungutan PBB dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar rasio efisiensi pemungutan pajak untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 9%. biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pajak bumi dan bangunan. Contoh biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah biaya untuk pengadaan arsip untuk pemungutan PBB serta biaya untuk membayar para petugas pemungutan. Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar III : Model Penelitian untuk Efisiensi PBB

Standar rasio sebesar 9% ditentukan berdasarkan imbangian pembagian hasil PBB yang diatur dalam peraturan pemerintahan nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil penerimaan PBB dibagi dengan perincian 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk Daerah. 90% alokasi penerimaan PBB untuk Daerah kemudian dikalikan 10% sehingga mendapatkan hasil 9%. sembilan persen (9%) merupakan besarnya persentase yang dialokasikan untuk biaya pemungutan PBB dan menjadi standar rasio efisiensi pemungutan PBB yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam perhitungan efisiensi pemungutan PBB. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan standar rasio sebesar 9% untuk menghitung besarnya efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Rokan Hulu.

2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi adalah sebagai berikut :

N O	NAMA PENELI TI	JUDUL	METODE	VARIABEL	HASIL
1	Ambar wati, Maharani Cantika Dewi (2024)	Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dalam meningkatkan penerimaan pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah (UPPPD) kecamatan ciracas Jakarta	Deskriptif kualitatif	X1 : efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan	Pemungutan PBB- P2 telah berjalan dengan efektif, terbukti dari data penerimaan yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua target berhasil mencapai karena faktor ekonomi yang menurun. Terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengetahuan wajib pajak terutama

		Timur Tahun 2020-2023			dalam mengakses teknologi, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan data objek pajak, serta aksesibilitas lokasi kantor UPPPD kecamatan ciracas yang sulit dijangkau oleh wajib pajak dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan upaya yang dapat dilakukan meliputi kegiatan sosialisasi pemungutan PBB-P2, perbaikan pelayanan di kantor UPPPD, dan progres relaksasi melalui pemberian diskon.
2	Mestina ndruru (2022)	Analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan	kuantitatif	X1 : pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan	1. Pemungutan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten nias sangat efisien

		pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah		pedesaan dan perkotaan kabupaten Nias sudah efektif Y : pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kabupaten Nias sudah efisien	karena tingkat efesiensi yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 0.59%, pada tahun 2020 sebesar 0.57% dan pada tahun 2021 sebesar 0.393% 2. Tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan di kabupaten nias pada tahun 2019 sebesar 85.29%, tahun 2020 sebesar 84.29% dan pada tahun 2021 sebesar 86.78%. dengan demikian tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan di kabupaten nias berjalan dengan cukup efektif.
3	Robert M. WST,	Analisis efektivitas	Kuantitatif	X1 : efesiensi pajak bumi	Pemungutan berdasarkan SOP

	Marbun (2021)	dan efesiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kota Jayapura		dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kota jayapura X2 : efektifitas penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan di kota jayapura	dalam melakukan pemungutan PBB-P2 dari tahun 2014-2020 hasil presentase dari efektivitas menunjukkan 90.9% sampai 191.3% dengan kriteria efektif dan sangat efektif . rasio efesiensi menunjukkan bahwa tingkat efesiensi dari tahun 2014-2020 menunjukkan angka 2.47%-6.12% dengan kreteria sangat efesiensi.
4	Khaerul Aswad (2020)	efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan Bapenda kabupaten	Kualitatif deskriptif	X1 : tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di	Efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan PBB-P2 di Bapenda kabupaten Bulukumba masih kurang atau belum

		Bulukumba		Bapenda Kabupaten Bulukumba	efektif dilihat dari realisasi dan target yang ada, namun hendaklah keefektivan ini ditingkatkan lagi kedepannya. Pengukuran efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan ini dilihat dari aspek kepatuhan wajib pajak.
5	Marjuni (2019)	Efektivitas pengelolaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	kualitatif	X1 : efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di dinas pendapatan daerah kabupaten Bone Y : faktor penghambat	Efektivitas dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di dispenda kabupaten bone di lihat dari pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan masih sering terjadi masalah yang menyebabkan

				dalam pengelolaan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) di dinas pendapatan daerah kabupaten Bone.	pendapatan daerah menjadi lambat. Proses pengelolaan di dispenda kabupaten bone sering terjadi permasalahan dibidang pelaksanaan yang meliputi pendaftaran, pendataan, pembayaran dan penagihan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu masyarakat masih kurang menyadari tentang perpajakan dan seakan tidak peduli untuk membayar pajak.
--	--	--	--	---	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan penerimaan dari pajak bumi bangunan (PBB). Lokasi dipilih dikarenakan ingin melihat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat efesiensi dan efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan kabupaten rokan hulu.

3.3. Jenis dan Sumber Data sekunder

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan jenis dan data adalah data sekunder yang telah diolah berhubung dengan penelitian ini. Data ini diperoleh dari intansi yang terkait dengan objek penelitian dan data yang didapatkan oleh peneliti. Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan melalui organisasi dan perusahaan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data dokumentasi

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data

dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu penulis menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian adalah dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti, menyusun instrumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.

3.5. Teknik Analisis Data

1. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efesiensi dari pajak bumi dan bangunan di kabupaten rokan hulu, dengan menggunakan rumus :

a) Efesiensi

1. Mengumpulkan data biaya pemungutan PBB kabupaten rokan hulu
2. Memasukkan data biaya pemungutan PBB dan data Realisasi penerimaan PBB kedalam rumus efesiensi PBB sebagai berikut :

$$Efisiensi PBB = \frac{Biaya Pemungutan PBB}{Realisasi Penerimaan PBB} \times 100\%$$

3. Memasukkan hasil perhitungan efesiensi PBB kabupaten rokan hulu ke dalam tabel efesiensi PBB kabupaten rokan hulu

Pemungutan pajak bumi bangunan dikatakan efesien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efesiensi berarti pemungutan pajak bumi bangunan semakin baik (halim, 2001:264)

b) Efektivitas

1. Mengumpulkan data realisasi penerimaan PBB Kabupaten Rokan Hulu
2. Memasukkan data realisasi PBB dan data target penerimaan PBB kedalam rumus efektivitas PBB sebagai berikut :

$$Efektivitas PBB = \frac{Realisasi Penerimaan PBB}{Target penerimaan PBB} \times 100\%$$

3. Memasukkan hasil perhitungan efektivitas PBB kabupaten rokan hulu ke dalam tabel efektivitas PBB

Pemungutan pajak bumi bangunan dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang semakin baik (halim,2001-263).

3.5.1. Model Penelitian

